

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal-pasal dengan klausula ketidakseimbangan hak dan kewajiban pada perjanjian produksi minyak bumi antara KUD Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP tersebut dapat ditemukan pada pengaturan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 8 ayat (4)), pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi sumur tua (Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9)) dan masalah mutu serta spesifikasi minyak bumi (Pasal 11);
2. Dalam perjanjian produksi minyak ada beberapa pasal yang tidak memenuhi asas keseimbangan. Akibatnya dapat terjadi pembatalan perjanjian baik secara keseluruhan maupun sebagian. Atas perintah pengadilan atau penyesuaian di luar pengadilan dalam bentuk pembatalan untuk sebagian karena berubahnya situasi dan kondisi. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa menurut hukum adat risiko kerugian harus dibagi dan ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terkait. Cara pemikulan bersama dari kerugian dapat berarti pembatalan dari perjanjian untuk sebagian dan mencakup pengurangan secara sepadan dari prestasi timbal balik, baik kualitatif maupun kuantitatif.

B. Saran

1. Penulis berpendapat Pemerintah perlu mengatur melalui instrumen hukum bahwa perjanjian memproduksi minyak pada sumur-sumur tua diatur dengan mekanisme Undang-Undang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari sekedar peraturan menteri. Dengan wadah Undang-Undang maka cakupan atau hal-hal yang diatur akan lebih luas dan terperinci serta pengaturan hak dan kewajiban dari para pihak akan lebih seimbang.
2. Pengaturan perjanjian memproduksi minyak bumi pada sumur tua dapat dimasukkan dalam Undang-Undang secara tersendiri atau menjadi satu dengan Undang-Undang migas melalui mekanisme amandemen. Dengan demikian pengaturan perjanjian memproduksi minyak bumi masuk ke dalam peraturan hukum yang memaksa yaitu demi kepentingan umum dan tercapainya asas keseimbangan para pihak.